



**P U T U S A N**

Nomor 123/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. JAMBI RESOURCES**, berkantor di Menara Jamsostek Lantai 3, Unit 03-13 (Menara Utara), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 38 Jakarta Selatan, 12710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **WARDIAN, SH., MH., TEUKU M. ACHRAM TARUNA Dj. SH., dan SAHRUDIN, SH.,** para Advokad / Konsultan Hukum dari Law Office of **WARDIAN, ACHRAM & Partners** yang berkantor dan berkedudukan di jalan Cikatomas I Nomor 25, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2017, Nomor 024/WAP/JR-SK/V/2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2017, Nomor 1451/SK/HKM/V/ 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M e l a w a n

**PT. ASIA PASIFIC MINING RESOURCES (PT. APMR)**, berkedudukan hukum di Jakarta, berkantor di Manhattan Square, Lantai 21, zone E-F, Jalan TB Simatupang Kav. 1 S, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Maret 2018 Nomor 123/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI



2. Berkas perkara tanggal 26 April 2017, Nomor 470/PDT.G/2016/PN.JKT. SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juli 2016 dalam Register Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan berbadan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang Kontraktor, Supplier, Perdagangan Umum, dan lain-lain, khususnya dalam bidang perdagangan batubara, sedangkan TERGUGAT adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan batubara.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah dibuat perjanjian untuk jual beli batubara, dimana untuk kepentingan tersebut PENGGUGAT menyetorkan sejumlah uang muka sebagai itikad baik untuk bertransaksi dengan TERGUGAT. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai tindak-lanjut dan penggantinya kemudian, pada tanggal 02 Desember 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat **THE DOWN PAYMENT REPAYMENT AGREEMENT** (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) (selanjutnya disebut "**Agreement**"), yang pada pokoknya menyebutkan :

- 1) TERGUGAT mengakui menerima dan masih menguasai deposit uang muka dari PENGGUGAT sebesar USD 450,000 (empat ratus limapuluh ribu US dollar).
- 2) Untuk transaksi berikutnya dan mendukung operasional TERGUGAT, maka PENGGUGAT menyetorkan lagi uang muka sebesar USD 120,000 (seratus duapuluh ribu US dollar) kepada TERGUGAT.
- 3) Apabila penjualan batubara tidak dapat direalisasikan, baik oleh PENGGUGAT maupun oleh TERGUGAT, maka berdasarkan angka 7 *Agreement* tersebut, TERGUGAT harus mengembalikan semua *outstanding* uang muka (*down payment*) kepada PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 570,000 (lima ratus tujuh puluh ribu US dollar) ditambah dengan kewajiban sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu US dollar).

- 4) Pembayaran pengembalian *down payment* tersebut sudah harus dimulai pada bulan Maret 2016 oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT bersedia membuat *Agreement* tersebut juga atas pertimbangan kapasitas direksi dan komisaris serta pemegang saham TERGUGAT yang diperkirakan dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
4. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi pembayaran tambahan uang muka sebesar USD 120,000 (seratus duapuluh US dollar) kepada TERGUGAT, yaitu pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar USD 100,000 (seratus ribu US dollar) dan pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar USD 20,000 (duapuluh ribu US dollar).
5. Bahwa pada faktanya kemudian, transaksi batubara tersebut memang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Oleh karenanya sesuai dengan angka 07 *Agreement* tersebut, TERGUGAT sudah harus memulai pembayaran pada bulan Maret 2016, akan tetapi TERGUGAT mengingkarinya dan tidak memulai pembayaran kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa melalui surat tanggal 19 Mei 2016 Nomor 058/APMR-L/V/2016 PENGGUGAT sudah mengingatkan dan meminta pembayaran kepada TERGUGAT, yang kemudian disusul lagi dengan surat tanggal 2 Juni 2016 Nomor 064/APMR-L/VI/2016. Akan tetapi TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan kedua surat permintaan pembayaran tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari TERGUGAT.
7. Bahwa PENGGUGAT melalui surat kuasa hukum PENGGUGAT tanggal 14 Juni 2016 Nomor 10.06/YLO.apmr/2016 kembali meminta pembayaran kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, bahkan sebaliknya TERGUGAT melalui suratnya tanggal 21 Juni 2016 No: 049/JR-T/VI/2016, secara sepihak memberitahukan perubahan jadwal pembayarannya. Pada pokoknya TERGUGAT mengatakan bahwa :

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) TERGUGAT mengakui kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT, namun tidak mau melaksanakan pembayaran pada waktu yang telah disepakati dalam Agreement .
  - 2) TERGUGAT menyatakan akan mengembalikan semua uang *outstanding* tersebut ditambah pembayaran tambahan yaitu jumlah keseluruhan adalah USD. 600,000 (enam ratus ribu US dollar) sebagaimana jumlah yang disepakati dalam Agreement.”
  - 3) TERGUGAT merubah jadwal pengembalian uang PENGGUGAT pada bulan Maret 2017 .
8. Bahwa pernyataan TERGUGAT tersebut merupakan fakta tentang pengingkaran atau wanprestasi TERGUGAT terhadap *Agreement* yang sudah disepakati. Perbuatan wanprestasi TERGUGAT tersebut menimbulkan kerugian materil dan moril bagi PENGGUGAT.
9. Bahwa kerugian PENGGUGAT tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut :
- A. Kerugian Materil:
- 1) Kerugian akibat tidak dikembalikannya seluruh uang muka berikut tambahan pengembalian yang sudah diperjanjikan, yaitu sebesar USD. 600,000 (enam ratus ribu US dollar).
  - 2) Oleh karena PENGGUGAT adalah subyek hukum yang menjalankan usaha dalam perdagangan batubara, maka apabila uang sebesar USD 600,000 tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT pada bulan Maret 2016, maka PENGGUGAT akan dapat menggunakannya untuk kegiatan usaha PENGGUGAT dengan keuntungan setidaknya sebesar 10 % setiap bulannya, atau dengan perhitungan  $10 \% \times \text{USD } 600,000 = \text{USD } 60,000$  (enampuluh ribu US dollar) setiap bulannya. Oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan maka kerugian materil PENGGUGAT pada bagian ini dapat diperhitungkan :  
$$\text{USD } 60,000 \times 5 \text{ bln (Maret-Juli)} = 300,000 \text{ (tiga ratus ribu US dollar) sampai dengan gugatan ini diajukan.}$$
- Dengan demikian kerugian materil PENGGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah USD 600,000 ditambah USD 300,000 atau sebesar USD 900,000 (sembilan ratus ribu US dollar).

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kerugian Moril:

Perbuatan wanprestasi TERGUGAT telah melanggar dan secara terang-terangan tidak menghormati, serta dengan sengaja mengenyampingkan hak-hak PENGUGAT atas pengembalian dan atau pembayaran sebagaimana disepakati dalam *Agreement*. Perbuatan tersebut juga telah menyita waktu, tenaga, pikiran, dan konsentrasi PENGUGAT dalam menjalankan usaha PENGUGAT dan untuk memanfaatkan uang yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT tersebut. Kerugian-kerugian tersebut tidak akan kurang dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

10. Bahwa karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan ini selain menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGUGAT, juga menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini baru didaftarkan dan waktu pemeriksaan perkara akan mulai dan terus berjalan sampai dengan adanya putusan dari pengadilan, maka kepada TERGUGAT mohon pula dihukum membayar ganti kerugian keterlambatan pembayaran berupa bunga 10 % (sepuluh prosen) setiap bulannya dari kerugian PENGUGAT tersebut, terhitung sejak gugatan ini daftarkan sampai dengan dilaksanakannya seluruh pembayaran kerugian PENGUGAT tersebut oleh TERGUGAT.
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGUGAT dan dihukum untuk membayar kerugian-kerugian PENGUGAT, maka untuk menjamin pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT dan untuk menjamin agar putusan yang mengabulkan gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan/asset-asset Tergugat, yang saat ini sedang diinventarisir dan akan PENGUGAT ajukan kemudian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena disepakatinya *Agreement* oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, bagi PENGUGAT juga didasarkan atas pertimbangan pada kapasitas direksi dan komisaris serta pemegang saham TERGUGAT yang diperkirakan dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka PENGUGAT juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suatu putusan provisi, melarang TERGUGAT melakukan pergantian Direksi, Komisaris dan pemegang sahamnya selama perkara ini berjalan dan sampai dengan dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Bahwa bersamaan dengan putusan provisi tersebut, maka kepada TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari, setiap terjadi pelanggaran atas putusan provisi tersebut.

14. Bahwa gugatan ini PENGUGAT ajukan dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, bahkan bukti-bukti tersebut diantaranya merupakan pengakuan TERGUGAT sendiri tentang tidak dikembalikannya uang muka pada waktunya, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Banding*, *Verzet* dan *Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voeraad)* dari TERGUGAT.

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT terbukti melakukan wanprestasi, maka kepada TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian PENGUGAT tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut.

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Melarang TERGUGAT melakukan pergantian Direksi, Komisaris dan pemegang saham selama perkara ini berjalan dan sampai dengan dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari, setiap terjadi pelanggaran atas putusan provisi tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT berupa :

A. Kerugian materil sebesar USD 900,000 (sembilan ratus ribu US dollar).

B. Kerugian moril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Menghukum TERGUGAT membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap bulannya dari kerugian PENGGUGAT tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya seluruh pembayaran kerugian PENGGUGAT oleh TERGUGAT.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta-harta TERGUGAT.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dari TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 6 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Terbukti Tidak Memiliki Kualitas Hukum sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person).

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) harus diwakili salah seorang anggota Direksinya, dalam hal ini Direktur Utama atau Direktur, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :.....”Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”; Namun demikian sebagaimana bunyi kalimat pembuktian pada surat gugatan tanggal, 26 Juli 2016 halaman 1 menerangkan :

“PT. Asia Pasific Mining Resources (PT.APMR), berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Manhattan Square, selanjutnya disebut sebagai Penggugat....”;

Bahwa dari bunyi kalimat pembuktian sebagaimana tertulis dalam surat gugatan tersebut, tidak jelas PT. APMR diwakili oleh siapa? Karena itu harus dinyatakan gugatan ini adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana surat gugatan sehingga beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengabulkan serta menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;

## 2. Gugatan Penggugat Terbukti Tidak Jelas (Obscur Libel) yang Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi .

Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan fakta-fakta hukum secara jelas dan lengkap yang dapat dijadikan dasar penilaian dari aspek keadilan dan keseimbangan terutama berkaitan dengan latar belakang munculnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan permasalahan yang diajukan gugatan ini ;

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah sehubungan dengan tindakan hukum perikatan untuk transaksi jual beli batubara yang dibuat dengan Perikatan/Perjanjian secara tertulis, sebagaimana telah ditandatangani kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Jambi Resources International (Tergugat) dengan PT. Asia Pasific Mining Resources (Penggugat) Nomor : 001/APMR-JR/VI/2014 tertanggal 24 Juli 2014, yang kemudian untuk disepakati untuk meletakkan uang/dana tambahan dalam bentuk *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) yang ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2015 ;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa adapun salah satu dalil Penggugat pada Posita/ duduk soal gugatannya adalah adanya Perbuatan Hukum Ingkar Janji (Wanprestasi) oleh karena keterlambatan Tergugat untuk melakukan pengembalian uang kepada Penggugat. Sebagaimana berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) yang ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2015 ;

Faktanya pembayaran uang muka yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) yang ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2015, kesepakatan lanjutan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari pembeli dari hasil produksi batubara Tergugat yang mana faktanya bahwa Penggugat berkewajiban mencari pembeli untuk batubara yang dimiliki Tergugat, namun kewajiban tersebut tidak dapat direalisasikan Penggugat sehingga berdampak pada kerugian yang diderita Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat lah yang justru telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat ;

Hal ini membuktikan justru sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Hukum Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terbukti tidak jelas (*obscur Libel*) yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan hukum Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga dengan demikian gugatan penggugat terbukti tidak jelas (*obscur libel*), maka beralasanlah gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dengan menerima Eksepsi dari Tergugat ;

### 3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2016 antara PT. Jambi Resources dengan The One Mts Co.Ltd dan PT. Duckyang Ulc Indonesia, jelas dinyatakan bahwa 100% Saham Tergugat telah diambil alih oleh The One Mts. Co, Ltd dan PT. Duckyang Ulc Indonesia. Sehingga tanggung jawab atas hutang piutang Tergugat secara formil adalah tanggungjawab dari



Penerima Saham, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona*;

#### 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa meskipun Perjanjian *The Down Payment Repayment Agreement Between* PT.Asia Pasific Mining Resources and PT.Jambi Resources, terjalin antara Penggugat dengan Tergugat namun dengan telah adanya Pengalihan Saham Tergugat kepada The One Mts.Co.,Ltd dan PT. Duckyang Ulc Indonesia yang dilakukan oleh sdr. Sang Kyoung Bae selaku pemilik mayoritas saham lama di PT. Jambi Resources dan selaku Presiden Direktur lama PT. Jambi Resources yang berwenang dan bertanggungjawab serta faktanya terbukti pihak (Presiden Direktur) yang menandatangani *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) antara PT. Asia Pasific Mining Resources (Penggugat) dan PT. Jambi Resources (Tergugat) yang mana dapat dibuktikan bahwa sdr. Sang Kyoung Bae sampai dengan saat ini secara beritikad baik bertanggungjawab terhadap pengembalian uang kepada Penggugat berdasarkan *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) quod non;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah kurang pihak dengan tidak menjadikan sdr. Sang Kyoung Bae selaku Presiden Direktur lama PT. Jambi Resources yang berwenang dan bertanggung jawab serta faktanya terbukti pihak (Presiden Direktur) yang menandatangani *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka), maka beralasanlah gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dengan menerima Eksepsi dari Tergugat;

#### 5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terbukti Tidak Berwenang Memeriksa Berkas Perkara *A quo* (Kompetensi Absolut).

Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya (telah terjadi pengalihan saham Tergugat kepada The One Mts. Co.Ltd dan PT. Duckyang Ulc. Indonesia, dan dalam Perjanjian Pengalihan saham tersebut dipilih Pengadilan yang berwenang mengadili dan/atau menyelesaikan



perselisihan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## 6. Gugatan Yang Ditandatangani Tidak Diatas Materai Tempel Jelas Tidak Sah Serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Bahwa setiap gugatan yang tidak ditandatangani diatas materai tempel jelas tidak sah sehingga tidak mempunyai akibat hukum maupun tidak mempunyai kekuatan hukum dengan ancaman gugatan batal demi hukum, sebab dalam berperkara apabila hendak menuntut/menggugat maksudnya disamping membayar bea masuk kepada kas negara juga memperlihatkan menurut hukum bahwa pihak penuntut/Penggugat yang akan menuntut haknya adalah menjadi kewajiban dari yang dituntut/Tergugat, sehingga adalah menjadi kewajiban bagi setiap surat gugatan harus ditandatangani diatas materai tempel, dan oleh karena gugatan dari kuasa hukum Penggugat dalam perkara perdata *a quo* telah terbukti ditandatangani tidak diatas materai tempel maka menurut hukum gugatan dari Penggugat tersebut telah terbukti tidak sah serta tidak dengan ancaman batal demi hukum maka berdasarkan uraian diatas beralasanlah gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena surat gugatan Penggugat telah batal demi hukum ;

### PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon diputuskan :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I diterima/dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili Perkara Perdata ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas dimohon termasuk serta tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi.
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan penerimaan uang maka sebagaimana The Down Payment Repayment Agreement (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka), yang ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2015 yang merupakan kesepakatan lanjutan dari Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Jambi Resources International (Tergugat) dengan PT. Asia Pasific Mining Resources (Penggugat) Nomor : 001/APMR-JR/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014 untuk mencari pembeli dari hasil produksi batubara Tergugat yang mana faktanya bahwa Penggugat berkewajiban mencari pembeli untuk batubara yang dimiliki Tergugat, namun kewajiban tersebut tidak dapat direalisasikan Penggugat sehingga berdampak pada kerugian yang diderita Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang justru telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat ;
5. Bahwa dalam perjalanannya terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan sebagian dan /atau seluruh dari klausula perjanjian, yaitu melakukan pengambil alihan dan atau termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan pembayaran sebagaimana disepakati untuk ditetapkan didalam Perjanjian Jual Beli batubara Nomor :001/APMR-JR/VI/2014 tertanggal 24 Juli 2014, yang atas tindakan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil;
6. Bahwa Penggugat juga terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan yaitu terkait dengan Penerimaan Devisa Hasil Zekspor dan Penarikan utang luar negeri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16/10/PBI/2014, sehingga berakibat pada penangguhan pelayanan ekspor yang pelaksanaan sanksi tersebut menimbulkan pemblokiran ekspor Tergugat di Kantor Kepabeanan Nasional c.q Kantor Bea dan Cukai Cabang Bengkulu, sebagaimana surat dari Bank Indonesia No.17/2397/DKL tertanggal 25 September 2015 Perihal Permintaan Sanksi Penangguhan atas Pelayanan Ekspor;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perbuatan PENGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT yaitu :
  - 1) Kerugian terhadap pembebanan denda keterlambatan yang sebenarnya menurut perjanjian adalah kewajiban dari PENGUGAT.
  - 2) Kerugian terhadap terhalangnya kegiatan TERGUGAT untuk melakukan penjualan secara ekspor yang sudah terjadwal dengan perjanjian dengan pihak lainnya termasuk dan tidak terbatas terhadap ketentuan ekspor, keterlambatan pengangkutan dan lainnya.
  - 3) Kerugian nama baik TERGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian dengan pihak-pihak lainnya termasuk TERGUGAT terhadap instansi-instansi terkait lainnya.
8. Bahwa terkait dengan pelaksanaan *The Down Payment Repayment Agreement* (Kesepakatan Pengembalian Uang Muka) sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan PENGUGAT adalah tidak terlepas dari adanya kelalaian dan/atau perbuatan wan-prestasi (ingkar janji) dari PENGUGAT dan dapat dibuktikan bahwa seandainya TERGUGAT MENJALANKAN PERJANJIAN DENGAN BAIK MAKA KEDUA BELAH PIHAK TIDAK AKAN DIRUGIKAN ;
9. Bahwa dengan demikian tidak benar TERGUGAT telah melakukan perbuatan wan-prestasi sebagaimana dalil PENGUGAT, dan sebaliknya PENGUGAT terbukti ingkar janji sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan dalam Jawaban point 5,6,7 dan 8 ;
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Wan-Prestasi, maka tuntutan ganti rugi keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya, dihitung sejak gugatan didaftarkan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Wan-Prestasi, maka tuntutan untuk meletakkan sitan jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan/asset-aset Tergugat juga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT selalu beritikad baik dan kooperatif, maka hukuman dwangsoom maupun hukuman serta merta tidak perlu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh sebab itu Gugatan dari PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan wan-prestasi.

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara perdata ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat ditolak seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut :

### I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

### II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar USD. 600.000 ( enam ratus ribu US Dollar ) ;
4. Menghukum TERGUGAT membayar bunga sebesar 12 % pertahun x USD. 570.000 ( Lima ratus tujuh puluh ribu US Dollar ) dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya seluruh pembayaran kerugian PENGGUGAT oleh TERGUGAT ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 626.000,- ( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Surat pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 Mei 2017, menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 April 2017 kepada Tergugat ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Tergugat melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 April 2017 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2017 ;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 13 Juni 2017 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara perdata Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 April 2017 sebagaimana risalah pernyataan permohonan banding Nomor 470/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel., pada tanggal 17 Mei 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan juga Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi dari Terbanding semula Penggugat yang berkesimpulan menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya dalam tingkat banding putusan tersebut dapat dikuatkan ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Pembanding semula Tergugat yang berkesimpulan menolak seluruh eksepsi untuk seluruhnya sudah benar dan tepat , oleh karenaputusan tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara yang berkesimpulan Pembanding semula Tergugat telah wanprestasi karena belum dapat mengembalikan uang

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 THE DOWN PAYMENT REPAYMENT AGREEMENT, maka dengan demikian petitem nomor 2 dan nomor 3 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini, karena telah didukung oleh bukti-bukti yang sah baik yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang dictum nomor 4 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bunga sebesar 12 % pertahun dari USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika) harus diperbaiki karena uang yang harus dikembalikan (dibayar) oleh Pembanding semula Tergugat adalah USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa demikian juga waktu mulai dihitung pembayaran bunga, karena terjadinya kerugian dari Terbanding semula Penggugat itu sejak terjadi kelalaian, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup adil kalau perhitungan kerugian tersebut sejak perkara gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding perlu diperbaiki sekedar diktum putusan nomor 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan KUH. Perdata ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding, sekedar diktum nomor 4 (empat), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

## I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat ;

## II. DALAM EKSEPSI

- Menolak EKSEPSI Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kepada Terbanding semula Penggugat uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 THE DOWN PAYMENT REPAYMENT AGREEMENT pada tanggal 2 Desember 2015 ;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 12 % setiap tahun dari uang sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika) kepada Terbanding semula Penggugat, dihitung sejak perkara gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas ;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. HJ.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU IRIANI, S.H., M.H. dan ISMAIL, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIE ATY M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 123/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr. HJ. HERU IRIANI, S.H., M.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00